



PUTUSAN

Nomor : 229/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. GRAHATAMA INDOKARYA, diwakili oleh Abdullah Achmad, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Grahatama Indokarya, beralamat Wisma Indokarya, Jalan Raya Suci No. 7, Jakarta 13750, memberikan Kuasa kepada Sangap Sidauruk, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Jalan Basuki Rahmat No. 21, Jakarta 13410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT.

M e l a w a n :

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA (Dahulu MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.

51, Jakarta Pusat. Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. DR. Dra. Reyna Usman, M.M. (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
2. Budiman, S.H. (Kepala Biro Hukum).
3. Ir. Maruli Apul Hasoloan, M.A, Ph.D. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).

Halaman 1 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ir. Guntur Witjaksono, M.Agric. (Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
5. Bambang Adi IB, S.H., M.Pd. (Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum).
6. Diar Riga, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
7. R. Soes Hindharno, S.H. (Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
8. Drs. M. Cahyohadi Sularto, M.A. (Kasubdit Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
9. Oscar Abdurachman, S.Sos. (Kepala Seksi Advokasi dan Kepulangan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
10. Umar Kasim, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Pembelaan Biro Hukum).
11. Posman Hutasoit, S.E. (Kepala Seksi Perizinan Kelembagaan Penempatan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja).
12. Edy Pujimulyono, S.Sos. (Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan).
13. Rima Pratiwi, S.H. (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum).
14. Ridhanto Saksono, S.H. (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.275/MEN/SJ-HK/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2014, di bawah register perkara Nomor : 229/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Desember 2014.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 14 November 2014, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 14 November 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Ini.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 14 November 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 3 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 19 November 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Desember 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan.

Telah mendengar Keterangan Ahli dalam persidangan perkara ini.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 3 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2014, di bawah register perkara Nomor : 229/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Desember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Sengketa :

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya.

A. Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014, dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 02 September 2014, sedangkan Gugatan inti telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2014, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

B. Konkrit, Individual, Final

Bahwa objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Konkret, Individual dan Final :

- Konkret : Objek sengketa telah nyata-nyata ada dan berwujud.
- Individual : Objek sengketa ditujukan kepada Penggugat PT. Grahatama Indokarya, bukan kepada umum.
- Final : Objek sengketa telah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat PT. Grahatama Indokarya, yaitu tidak dapat melakukan aktifitas penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bahwa pada faktanya, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (d/h. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa objek sengketa a-quo termasuk dalam bidang Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur

Halaman 5 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 47 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

C. Penggugat Berkepentingan Mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat sejak berdiri pertama kali pada tahun 1998 adalah Badan Hukum yang bergerak dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, khususnya Negara tujuan Arab Saudi.

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011, Tergugat memberlakukan Moratorium penempatan TKI ke Luar Negeri ke beberapa Negara di Timur Tengah antara lain Arab Saudi.

Bahwa oleh karena adanya Moratorium tersebut, maka sejak tanggal 1 Agustus 2011 (sampai saat Surat Gugatan didaftarkan) Penggugat tidak pernah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.

Bahwa tanpa didahului sanksi Peringatan tertulis, Penggugat langsung dikenakan sanksi skorsing melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, jelas tidak ada perbuatan yang dilanggar Penggugat untuk patut dikenakan skorsing, selain daripada itu juga Penggugat tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP) karena sejak diberlakukannya Moratorium ke beberapa Negara di Timur Tengah, terhitung 1 Agustus 2011, Tergugat tidak melakukan pengerahan atau perekrutan Tenaga Kerja Indonesia, maka tidak memerlukan Surat Izin Pengerahan (SIP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun pengenaan sanksi skorsing kepada Penggugat merupakan kekeliruan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012, yaitu menyampaikan laporan/tanggapan secara tertulis melalui Surat Klarifikasi tertanggal 14 Maret 2014, Nomor 001/SKU-GTIK/III/2014.

Bahwa ternyata bukannya pencabutan sanksi skorsing yang diterima Penggugat dari Tergugat melainkan langsung sanksi Pencabutan SIPPTKI atas nama PT. Grahatama Indokarya melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya.

Bahwa apabila Tergugat memahami dan melaksanakan asas kepastian hukum atau melakukan hak dan kewajibannya secara berimbang (asas proporsionalitas), dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas Profesionalitas), maka Tergugat tidak akan mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dengan alasan Keputusan

Halaman 7 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PT. Grahatama Indokarya berdiri sejak tahun 2000 yang bergerak dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, khususnya ke negara tujuan penempatan Arab Saudi.
2. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat dan disampaikan Penggugat, maka pada tanggal 18 Juli 2012, Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 523 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui jasa pengiriman surat (pos) ke alamat Penggugat yaitu Wisma Indokarya, Jalan Raya Suci No. 7, Jakarta 13750.
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011, Tergugat memberlakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ke beberapa Negara di Timur Tengah, antara lain ke Negara tujuan penempatan Arab Saudi.
4. Bahwa oleh karena adanya Moratorium tersebut, maka sejak tanggal 1 Agustus 2011, (sampai saat surat gugatan didaftarkan) Penggugat tidak pernah melakukan pengerahan/perekrutan untuk menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
5. Bahwa secara tiba-tiba tanpa didahului sanksi Peringatan Tertulis, sebagaimana prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Penggugat langsung dikenakan sanksi skorsing melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013, yang didalam Keputusan tersebut mencantumkan pertimbangan yang menjadi alasan skorsing, yaitu :

- Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010, dan
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

6. Bahwa pengenaan sanksi skorsing tersebut merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan bunyi pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan atau alasan skorsing, yaitu :

- Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :

"PPTKIS yang akan merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki SIP dari Menteri"

- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :

"PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri"

7. Bahwa Penggugat tentu saja tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP) untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia sebab terhitung sejak tanggal 1

Halaman 9 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, dilakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, antara lain ke Arab Saudi oleh Tergugat.

8. Bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan skorsing kepada Penggugat telah dilanggar ketentuan tentang skorsing yang dikeluarkan Tergugat sendiri yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pada Pasal 3 seharusnya didahului dengan sanksi Peringatan Tertulis, atau setidaknya ada perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang berisikan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi skorsing, ternyata tidak ada perbuatan yang dapat menjadi alasan Penggugat dikenakan sanksi skorsing.

Pasal 3

- 1) *Sanksi Administratif terdiri dari :*
- Peringatan tertulis.*
 - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, yang selanjutnya disebut skorsing.*
 - Pencabutan izin.*
 - Pembatalan keberangkatan calon Tenaga Kerja, dan/atau*
 - Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri dengan biaya sendiri.*

Pasal 5

Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing, dalam hal PPTKIS :

- Tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.*
- Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.*
- Tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tidak melaporkan setiap perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - e. Tidak melakukan pengurusan persetujuan perpanjangan perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - f. Tidak mengikutsertakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - g. Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - h. Tidak mengurus Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - i. Tidak memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tersebut diatas jelas tidak ada perbuatan yang dilanggar Penggugat untuk patut dikenakan skorsing, selain daripada itu juga Penggugat tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP) karena sejak diberlakukannya Moratorium ke beberapa Negara di Timur Tengah, terhitung tanggal 1 Agustus 2011, Tergugat tidak melakukan perekrutan/pengerahan Tenaga Kerja Indonesia, maka tidak memerlukan Surat Izin Pengerahan (SIP).
10. Bahwa sekalipun peneraan sanksi skorsing kepada Penggugat merupakan kekeliruan, akan tetapi Penggugat tetap melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, yaitu Penggugat menyampaikan laporan/tanggapan secara tertulis melalui surat klarifikasi tertanggal 14 Maret 2014, Nomor 001/SKU-GTIK/III/2014.

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam hal PPTKIS telah selesai menjalankan skorsing dan telah menyelesaikan kewajiban, PPTKIS harus melapor kepada Direktur Jenderal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa skorsing berakhir.
- 2) Dalam hal laporan PPTKIS dinilai telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pencabutan skorsing.

11. Bahwa ternyata bukannya pencabutan sanksi skorsing yang diterima Penggugat dari Tergugat melainkan langsung sanksi Pencabutan SIPPTKI atas nama PT. Grahatama Indokarya melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya.

12. Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut teruraikan alasan pengenaan sanksi Pencabutan, khususnya pada bagian pertimbangan huruf "b" dan "c", yaitu :

- b. "bahwa PT. Grahatama Indokarya telah dikenakan sanksi skorsing melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010, pasal 2 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- c. "bahwa sampai dengan jangka waktu skorsing habis PT. Grahatama Indokarya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam surat keputusan dimaksud, maka PT. Grahatama Indokarya telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Indonesia sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri"

13. Bahwa pertimbangan atau alasan pengenaan sanksi sebagaimana tersebut pada huruf "b" dan "c" dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan kekeliruan atau kesalahan, sebab :

Pertimbangan pada huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :

"PPTKIS yang akan merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pengerahan dari Menteri"

- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :

"PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki Surat Izin Pengerahan dari Menteri"

Pertimbangan pada huruf b

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, berbunyi : *"dalam hal masa skorsing telah berakhir dan PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI"*

Bahwa Penggugat tentu saja tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP) untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia sebab terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011, dilakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, antara lain ke Arab Saudi, oleh Tergugat atau, tidak mungkin Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Pengerahan (SIP) kepada Tergugat sedangkan diketahui masih diberlakukan Moratorium oleh Tergugat sendiri.

Dengan kata lain kewajiban apa yang harus Penggugat penuhi/laksanakan ?

14. Bahwa adapun syarat pencabutan SIPPTKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif

Halaman 13 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri, berbunyi :

- 1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, dalam hal :
 - a. Menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - b. Melakukan perekrutan tanpa memiliki Surat Izin Pengerahan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - c. Tidak memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
 - d. Membebaskan biaya penempatan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia melebihi komponen biaya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

15. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Penggugat merupakan hal yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut yang berarti menurut Tergugat ada kesalahan dalam perbuatan Penggugat yaitu tidak mengajukan permohonan Surat Izin Pengerahan (SIP), padahal masih diberlakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Tergugat sendiri yaitu Penggugat maupun PPTKIS lainnya tidak bisa melakukan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas Tergugat melanggar asas kepastian hukum, melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Tergugat.

b. Asas Proporsionalitas

Apabila Tergugat dalam melaksanakan haknya secara seimbang dengan kewajibannya selaku lembaga Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku diantaranya Tergugat sendiri yang membuat, maka Tergugat tidak akan melaksanakan sanksi pencabutan SIPPTKI terhadap Penggugat.

c. Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat tentunya selaku lembaga Tata Usaha Negara tentunya wajib untuk melakukan hak dan kewajibannya secara profesionalitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sebaliknya melaksanakan hak dan kewajiban secara semena-mena.

16. Bahwa Tergugat tidak akan sampai mengeluarkan Keputusan tersebut, apabila memperhatikan dan mempertimbangkan :

- Syarat pencabutan SIPPTKI sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- Masih diberlakukan Moratorium oleh Tergugat sendiri, maka tidak mungkin Penggugat memohonkan Surat Izin Pengerahan (SIP) karena tidak melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.

Halaman 15 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan Surat Klarifikasi dari Penggugat tertanggal 14 Maret 2014, Nomor 001/SKU-GTIK/III/2014.
- Sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, bahwa Surat Izin Pengerahan diperlukan hanya untuk pengerahan atau perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.
- Sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010, bahwa Surat Izin Pengerahan diperlukan hanya untuk pengerahan atau perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang teruraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Januari 2015.

JAWABAN TERGUGAT

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak melanggar *law principle* “*presumption of innocence*” (asas praduga tidak bersalah) sehingga sah dan tidak melanggar asas-asas hukum umum dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan objek sengketa, Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu sejak tanggal 2 Januari 2013 tidak pernah membuat Surat Izin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menyatakan “*PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri*” jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Halaman 17 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Luar Negeri yang menyatakan *"Pelaksana penempatan TKI Swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri"*.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Tergugat lewat surat Nomor Und.357/PPTK-PTKLN/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, perihal Pemberitahuan terakhir telah memanggil Direktur Utama PT Grahatama Indokarya, tetapi Penggugat tidak hadir.

5. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengeluarkan sanksi administratif berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Grahatama Indokarya.

Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tersebut mewajibkan untuk :

a. *Melakukan klarifikasi terkait dengan proses rekrut calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang diproses oleh PT Grahatama Indokarya dan mengundurkan diri sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) apabila sudah tidak lagi aktif melakukan usaha penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;*

b. *Memulangkan calon TKI yang masih berada di penampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT Grahatama Indokarya.*

6. Bahwa Tergugat sampai dengan berakhirnya masa skorsing sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, tentang Penghentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. Grahatama Indokarya, Penggugat sama sekali tidak menginginkan sanksi yang berupa skorsing dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Keputusan skorsing tersebut.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ketentuan tersebut mewajibkan Penggugat memenuhi ketentuan dari pada Surat Keputusan Skorsing dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dipenuhi maka Menteri mencabut SIPPTKI.
8. Bahwa akibat Penggugat tidak memenuhi sanksi skorsing tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya, tertanggal 25 Agustus 2014.
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Tergugat tetap berpendapat proses terbitnya keputusan *a quo* tidak melawan hukum, sah sesuai dengan asas-asas hukum umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:
 - I. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - b. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
 - c. Menyatakan sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014,

Halaman 19 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya, tertanggal 25 Agustus 2014.

- d. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya, tertanggal 25 Agustus 2014.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 2 Februari 2015.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Februari 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P – 2 : Surat Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 11 Juni 2012, Nomor 005/GI/2012, diterima oleh Staf Penggugat pada tanggal 13 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (khusus pasal 2) (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P – 4 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (khusus pasal 32) (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P – 5 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (khusus pasal 5 dan 12) (download).
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Nomor B.7148/PPTK-PTKLN/XI/2011, tanggal 30 November 2011 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P – 7 : Surat Panggilan Nomor B.871/PL-PP/CC/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha

Halaman 21 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan TKI PT. Grahatama Indokarya (tanpa peminggiran).

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T – 3 : Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (print out).
4. Bukti T – 4 : Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (print out).
5. Bukti T – 5 : Surat Nomor Und.357/PPTK-PTKLN/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Pemberitahuan terakhir (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T – 6 : Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (print out).
7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik (sesuai dengan aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (orang) Ahli di bawah sumpah bernama :

N a m a : YUSUF MOHAMAD YAMANI.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 8 Agustus 1952.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : GD. Griya Lestari H3/27 RT/RW. 003/009, Kelurahan
Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012.
- Bahwa menurut Ahli penjatuhan skorsing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Binapenta secara hierarkis yaitu peringatan, peringatan tertulis dan skorsing.
- Bahwa menurut Ahli yang mengeluarkan skorsing adalah Direktur Jenderal Binapenta, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan SIUP adalah Menteri.
- Bahwa menurut Ahli dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 ada diatur perbuatan yang dapat dijatuhkan skorsing hingga pencabutan SIUP.
- Bahwa menurut Ahli skorsing diatur dalam Pasal 5 dan 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012.

Halaman 23 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli apabila tidak mengurus Surat Izin Pengerahan harusnya tidak diskorsing, namun apabila mengurus Surat Izin Pengerahan justru salah karena sedang dimoratorium.
- Bahwa menurut Ahli seharusnya sebelum dijatuhkan hukuman melakukan klarifikasi, akan tetapi kebanyakan apabila ada dijatuhkan hukuman baru melakukan klarifikasi, dalam hal ini Penggugat sudah melakukan klarifikasi pada saat skorsing yang dijatuhkan telah lewat waktu dan skorsing tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri dengan pencabutan izinnya hal ini menurut saya semena-mena.
- Bahwa menurut Ahli Surat Izin Pengerahan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan BNP2TKI, seharusnya kedua badan tersebut harus clear terlebih dahulu sehingga tidak semena-mena terhadap PJTKI.
- Bahwa menurut Ahli ada Surat Edaran yang mengatur hal itu, karena dalam hal ini pemerintah juga tidak tegas dan ini sangat merugikan perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa menurut Ahli ada dualisme kekuasaan, pernah ada pertemuan 11 (sebelas) Menteri yang menengahi permasalahan ini yaitu, bahwa yang mengeluarkan Surat Izin Pengerahan adalah BNP2TKI.
- Bahwa menurut Ahli Ketentuan yang mengeluarkan Surat Izin Pengerahan oleh BNP2TKI sejak adanya BNP2TKI dan perlu diketahui Surat Izin Pengerahan bukan kebijakan tetapi pelayanan karena BNP2TKI sebagai operator.
- Bahwa menurut Ahli lamanya penjatuhan skorsing adalah 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tidak pernah melihat undangan klarifikasi PT. Grahatama Indokarya.
- Bahwa menurut Ahli harus ada tanda terimanya apabila telah dikirim surat penjatuhan skorsing.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 31 Maret 2015, sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Maret 2015. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Menteri

Halaman 25 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : 278 Tahun 2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Grahatama Indokarya (vide bukti P-1=T-2).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana ditegaskan dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah benar keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah sebaliknya ?

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa yang menjadi pertimbangan penerbitannya adalah sebagaimana tercantum dalam konsiderans "menimbang", yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 523 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, PT. Grahatama Indokarya telah memiliki izin usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

- b. Bahwa PT. Grahatama Indokarya telah dikenakan sanksi skorsing melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.14/MEN/X/2010 Pasal 2 jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- c. Bahwa sampai dengan jangka waktu masa skorsing habis PT. Grahatama Indokarya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat Keputusan dimaksud, maka PT. Grahatama Indokarya telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 17 Tahun 2012 tentang sanksi administratif dalam pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- d. dstnya...

Menimbang, bahwa sanksi skorsing sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : 437/PPTK/XII/203, tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti T-1), pada diktum ketiga disebutkan :

Dalam masa skorsing PT. Grahatama Indokarya berkewajiban untuk :

Halaman 27 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan klarifikasi terkait dengan proses rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diproses oleh PT. Grahatama Indokarya dan mengundurkan diri sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PPTKIS) apabila sudah tidak lagi aktif melakukan usaha penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
- b. memulangkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih berada di penampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT. Grahatama Indokarya.

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 berupa Surat Direktur PT. KLN Nomor : Und.357/PPTK-PTKLN/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberitahuan terakhir, diperoleh fakta hukum bahwa kepada Penggugat telah diberikan kesempatan/diminta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing yaitu melakukan klarifikasi dan hal ini tidak boleh diwakilkan, tetapi harus dihadiri sendiri oleh Direktur Utama PT. Grahatama Indokarya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Skorsing, meskipun Penggugat menyatakan telah menyampaikan laporan/tanggapan secara tertulis, akan tetapi hal ini tidak didukung dengan bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 (vide bukti P-5=T-6) ditentukan bahwa apabila PPTKIS tidak memenuhinya selama menjalani skorsing, maka Menteri mencabut SIPPTKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian dan penilaian pembuktian. Atas dasar hal itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan

Halaman 29 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.500,- (Tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, oleh kami FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NUR AKTI, S.H.

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 214.500,-
• Sumpah	: Rp. 10.000,-
• Meterai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
	Rp. 315.500,-

(Tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).